



## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

01.000-20

### Basic Agreement on the Arrangement of Traveling Services

#### PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

Mid Plaza 2 Building, 11<sup>th</sup> Floor

Jl. Jend Sudirman Kav 10-11

Jakarta – 10220, Indonesia

AND

#### PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA

Mid Plaza 2 Building, 10<sup>th</sup> Floor

Jl. Jend Sudirman Kav 10-11

Jakarta – 10220, Indonesia

PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

Mid Plaza 2 Building, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10 - 11

Jakarta 10220 - INDONESIA

Tel : 021-5733791 Fax : 021-5706214



## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

Nomor : 093/PASI-LGL/X/2020

Nomor : 044/CORP-HIS/RNW-MID/XI/2020

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal  
01 Oktober 2020

Antara

**PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL**, adalah perusahaan yang diatur dan berdiri berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan beralamat di Mid Plaza 2, lantai 11, Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Takeshi Okumura**, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Operasional Outbound**, yang selanjutnya disebut "**H.I.S. TRAVEL**";

Dan

**PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA** adalah perusahaan yang diatur dan berdiri berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan beralamat di Mid Plaza 2, lantai 10, Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Hirosi Yamashita** bertindak dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur** yang selanjutnya disebut sebagai "**Pelanggan**".

**H.I.S. TRAVEL** dan **Pelanggan** sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pelanggan** adalah induk perusahaan dari beberapa anak perusahaan yakni :
  - a. PT Autocomp Systems Indonesia (PASI);
  - b. PT EDS Manufacturing Indonesia (PEMI);
  - c. PT Subang Autocomp Indonesia (SUAI);
  - d. PT Semarang Autocomp Indonesia (SAMI);
  - e. PT Semarang Autocomp Indonesia – Jepara Factory (SAMI – JF);
  - f. PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI); dan
  - g. PT Jatim Autocomp Indonesia (JAI).
2. Bahwa **Pelanggan** dan anak perusahaannya (sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas) akan mendapatkan layanan travel dari **H.I.S. TRAVEL** berdasarkan permintaan **Pelanggan** maupun anak perusahaannya.
3. Bahwa dalam hal anak perusahaan **Pelanggan** sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas tidak mampu untuk membayar, maka **Pelanggan** yang akan membayar kepada **H.I.S. TRAVEL**.
4. Bahwa **Pelanggan** dan **H.I.S. TRAVEL** sepakat mengadakan perjanjian terkait layanan travel yang diminta oleh **Pelanggan** maupun anak perusahaannya, sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi **Pelanggan** dan anak perusahaannya, yakni sebagai berikut :

This Agreement made and signed on  
October 1<sup>st</sup>, 2020

Between

**PT. HARUM INDAH SARI TOUR & TRAVEL**, a Company organized under the laws of Indonesia whose address in Mid Plaza 2, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia, duly represented by its **Outbound Operational Director**, **Takeshi Okumura**, hereinafter referred to "**H.I.S. TRAVEL**";

And

**PT. AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA** a company organized under the laws of Republic of Indonesia whose address in Mid Plaza 2, 10<sup>th</sup> floor, JL. Jendral Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia a, duly represented by **Hirosi Yamashita** as **President Director** hereinafter referred to "**Customer**".

The **H.I.S. TRAVEL** and **Customer** first explain the following matters :

1. That **Customer** is the main company from these affiliate companies :
  - a. PT Autocomp Systems Indonesia (PASI);
  - b. PT EDS Manufacturing Indonesia (PEMI);
  - c. PT Subang Autocomp Indonesia (SUAI);
  - d. PT Semarang Autocomp Indonesia (SAMI);
  - e. PT Semarang Autocomp Indonesia – Jepara Factory (SAMI – JF);
  - f. PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI);
  - g. PT Jatim Autocomp Indonesia (JAI).
2. That **Customer** and Its Affiliation will obtain travel services from **H.I.S. TRAVEL** that requested by **Customer** and/or Its Affiliation.
3. That if the **Customer**'s affiliation that mentioned in Point 1 is/are unable to pay, so the **Customer** will pay to **H.I.S. TRAVEL**.
4. That **Customer** and **H.I.S. TRAVEL** agreed to held arrangement regarding on travel services requested by **Customer** and/or Its Affiliation, as mentioned in Point 1, with terms and conditions that apply to the **Customer** and Its Affiliation as follows :

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

Pasal 1 Tujuan	Article 1 Purpose
<p>Agar <b>Pelanggan</b> menerima layanan terkait dengan travel berupa transportasi dan akomodasi yang disediakan oleh agen / fasilitas terkait, maka <b>H.I.S. TRAVEL</b> akan bertanggung jawab dalam pembuatan aturannya (disini selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"). Perjanjian ini merancang persyaratan bisnis dasar antara <b>H.I.S. TRAVEL</b> dan <b>Pelanggan</b> mengenai layanan travel, dan akan diakhiri kecuali dinyatakan secara khusus.</p>	<p>In order for the <b>Customer</b> to receive services regarding travel such as transportation and accommodation provided by relating agencies/facilities, <b>H.I.S. TRAVEL</b> shall take responsibility in making arrangements (hereinafter "the Agreement"). The Agreement sets basic business conditions between <b>H.I.S. TRAVEL</b> and the <b>Customer</b> regarding traveling services, and shall be finalized unless otherwise specified.</p>
Pasal 2 Jangka Waktu	Article 2 Period
<p>Jangka waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021, jika tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak, maka jangka waktu Perjanjian ini akan diperbarui secara otomatis. Ketentuan tersebut akan terus berlaku dengan persyaratan yang sama selama satu tahun dari tanggal berakhirnya. Persyaratan ini akan tetap berlaku sama untuk tahun – tahun berikutnya.</p>	<p>The period of the Agreement is 1 (one) year started from October 1<sup>st</sup>, 2020 to September 30<sup>th</sup>, 2021, if there is no termination Agreement notification by one of the parties, then the Agreement period will be renewed automatically. The Agreement will continue to be in effect under the same condition for a year from the date of expiry. This condition shall remain the same for the following years.</p>
Pasal 3 Pemutusan Perjanjian	Article 3 Termination of Agreement
<p>1. <b>H.I.S. TRAVEL</b> atau <b>Pelanggan</b> dapat memutus perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan perjanjian yang dimaksud. <b>H.I.S. TRAVEL</b> atau <b>Pelanggan</b> dapat melakukan pemutusan perjanjian tanpa pemberitahuan dengan kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kepercayaan antara <b>H.I.S. TRAVEL</b> dan <b>Pelanggan</b> rusak yang membuat jangka waktu kontrak tersebut menjadi sulit;</li> <li>b) <b>Pelanggan</b> gagal untuk membayar biaya travel tanpa alasan yang memadai;</li> <li>c) Jika salah satu Pihak menerima isyarat atas keadaan penyitaan sementara, penyitaan, perintah sementara, pelaksanaan wajib, lelang atau hukuman atas kegagalan untuk membayar;</li> <li>d) Jika pihak manapun dalam keadaan bangkrut, rehabilitasi sipil, atau reorganisasi perusahaan atau jika mereka mendapatkan isyarat untuk melakukan hal yang demikian;</li> <li>e) Jika tagihan yang dikeluarkan ditolak, dan masuk ke dalam pembayaran yang ditangguhkan;</li> <li>f) Jika ada tindakan melawan ketertiban umum dan standar kepatutan, atau tindakan kecurangan apapun yang mana merusak kehormatan atau kepercayaan pihak lain;</li> </ul>	<p>1. <b>H.I.S. TRAVEL</b> or <b>Customer</b> may terminate this agreement by written notice to the other party not later than 30 (thirty) days before termination. <b>H.I.S. TRAVEL</b> or <b>Customer</b> may terminate the agreement without written notice in such conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The trust between <b>H.I.S. TRAVEL</b> and the <b>Customer</b> is damaged and making the duration of the contract difficult;</li> <li>(b) The <b>Customer</b> fails to pay the travel expense without proper reason;</li> <li>(c) If either party receives motions for conditions such as provisional seizure, seizure, provisional order, compulsory execution, auction, or the punishment for failure to pay;</li> <li>(d) If either party is in the state of bankruptcy, civil rehabilitation, or corporate reorganization, or if they are motioning to do so;</li> <li>(e) If issued bill is dishonored, and falls into suspended condition for payment;</li> <li>(f) If there should be any conduct against public order and standards of decency, or any act of insincerity which may damage the honor or the trust of the other party;</li> </ul>

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jika ada pelanggaran lain apapun terhadap hal – hal di kontrak tersebut dimana pihak lain meminta perbaikan selama jangka waktu tertentu tapi tidak ada perbaikan yang dilakukan.</li> <li>3. Jika <b>H.I.S. TRAVEL</b> membatalkan perjanjian berdasarkan poin (a) sampai (d) dari ayat sebelumnya, maka <b>Pelanggan</b> akan kehilangan keuntungannya pada periode pembayaran untuk hutangnya, yang mana terjadi dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, harus wajib dengan segera menyelesaikan semua hutang atas biaya travel.</li> <li>4. Selanjutnya, dalam hal <b>Pelanggan</b> tidak mampu untuk membayar, maka perusahaan induk <b>Pelanggan</b> atau asosiasi perusahaan dengan ikatan modal akan mengambil alih hutang.</li> <li>5. Pemutusan Perjanjian ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya pemutusan Perjanjian.</li> <li>6. Dalam hal pelaksanaan ketentuan dalam Pasal ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. If there should be any other violation against any items on the contract in which the other party requests for improvement during a certain period but no improvements is made.</li> <li>3. If <b>H.I.S. TRAVEL</b> cancels the Agreement based on items (a) through (d) of the preceding clause, the <b>Customer</b> shall lose its benefit on the period of payment for the debt, which occurred in the Agreement. Therefore, must immediately settle all of the debt on travel expenses.</li> <li>4. In addition, in the case the <b>Customer</b> does not have the ability to pay, main company of <b>Customer</b> or associated company with capital ties shall take over a debt.</li> <li>5. Termination of this agreement does not diminish the rights and obligations of each party arising prior to the termination of the agreement.</li> <li>6. In implemented this article the parties agreed to override the regulation of Article 1266 and Article 1267 Indonesian Civil Law Code.</li> </ol> |
|--|---|

### Pasal 4 Pelaksanaan Perjanjian

Isi dari pengaturan, yang mana **H.I.S. TRAVEL** akan membuat permintaan **Pelanggan** sebagai berikut :

1. Aturan jadwal **H.I.S. TRAVEL** dan **Pelanggan** masing – masing akan menunjuk orang yang bisa dihubungi (contact person), yang akan berdiskusi untuk membuat aturan secara seksama mengenai hal – hal seperti jadwal dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengatur layanan traveling
2. Prosedur Untuk Bepergian Keluar Negeri **H.I.S. TRAVEL** akan menjalankan prosedur mengenai pengadaan pasport dan visa, persiapan dokumen imigrasi, bersama dengan tugas – tugas lain yang diperlukan mengenai prosedur ini.
3. Biaya-biaya Lain dan atau fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan untuk menjalankan pelaksanaan tersebut, maka **H.I.S. TRAVEL** akan melakukan pembayaran sementara diposisi **Pelanggan** tersebut.
4. **Pelanggan** akan memberikan kewenangan penuh kepada petugas yang ditunjuk untuk dan atas nama **Pelanggan** untuk melakukan pemesanan

### Article 4 Execution of Agreement

The content of the Arrangement, which **H.I.S. TRAVEL** shall make following the **Customer's** request, is as follows:

1. Schedule Arrangement **H.I.S. TRAVEL** and the **Customer** shall each appoint a contact person, who shall discuss to make thorough arrangements on issues such as schedules and procedures needed to arrange traveling services.
2. Procedures of Going Abroad **H.I.S. TRAVEL** shall undertake procedures regarding acquisition of passports and visas, preparation of immigration documents, along with other necessary tasks regarding these procedures.
3. Other charges and or other facilities which needed to run the operation, then **H.I.S. TRAVEL** will make advance payment on behalf of **Customer**
4. **Customer** will give full authority to the authorized officers whom act for and on behalf of **Customer**, to make reservation and purchase the Services provided by **H.I.S. TRAVEL**.

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

<p>dan pembelian Jasa yang disediakan oleh <b>H.I.S. TRAVEL</b></p> <p>5. <b>Pelanggan</b> wajib membayar seluruh biaya pembatalan dan biaya administrasi dalam hal perubahan-perubahan dan atau pembatalan jasa yang diminta oleh <b>Pelanggan</b> atau vendor (seperti namun tidak terbatas pada maskapai penerbangan) dengan keterangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perubahan dan/atau Pembatalan Reservasi Penerbangan Biaya pembatalan dan/atau perubahan reservasi untuk penerbangan Domestik maupun Internasional sesuai dengan peraturan masing-masing maskapai penerbangan.</li> <li>b) Perubahan Tiket Untuk penggantian tujuan, peningkatan kelas, dan penurunan kelas penerbangan adalah sesuai dengan peraturan masing-masing maskapai penerbangan.</li> <li>c) Pembatalan Tiket Pesawat <b>Pelanggan</b> wajib menanggung pembayaran biaya pembatalan tiket pesawat yang timbul sesuai dengan peraturan masing-masing maskapai penerbangan, dan dengan tambahan biaya administrasi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tiket penerbangan Internasional dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiket penerbangan Domestik.</li> <li>d) Perubahan dan/atau Pembatalan Jasa-Jasa Lain <b>Pelanggan</b> dikenakan biaya pembatalan yang ditetapkan oleh penyedia jasa dan biaya administrasi yang akan ditentukan oleh <b>H.I.S. TRAVEL</b>.</li> <li>e) Pengembalian Uang karena Pembatalan Jasa yang diminta oleh <b>Pelanggan</b> Dalam hal pembatalan jasa yang diminta oleh <b>Pelanggan</b>, pihak <b>Pelanggan</b> tetap memiliki kewajiban melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, kemudian akan diproses melalui prosedur pengembalian uang yang mana proses tersebut berlangsung selama waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan. Uang yang dikembalikan akan langsung dikurangi biaya administrasi yang timbul sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Komponen biaya <i>service fee</i> dan VAT 1% yang telah</li> </ul>	<p>5. <b>Customer</b> must pay all the cancellation fee and administration fee in the case of changes and or cancellation of the requested service by <b>Customer</b> or vendor (such as but not limited to the airlines) with information as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Changes and/or Cancellation Flight Reservation Cancellation fee and/or changes reservation for domestic flight and International flight is accordance with regulations of each airlines.</li> <li>b) Ticket Changes For destination changes, upgrade class, and downgrade class, is accordance with regulations of each airlines.</li> <li>c) Cancellation Airlines Ticket <b>Customer</b> must borne the payment for air ticket cancellation fee which arise in accordance with each airlines regulations and with administration fee as additional charge in the amount IDR 300.000,- (Three hundred thousand rupiah) for International flight and IDR 150.000,- (One hundred fifty thousand rupiah) for Domestic flight.</li> <li>d) Changes and or Cancellation of Other Services <b>Customer</b> charges cancellation fee which regulated by service provider and with administration fee determined by <b>H.I.S. TRAVEL</b>.</li> <li>e) Refund due to Service Cancellation requested by the <b>Customer</b> In case of service cancellation requested by the <b>Customer</b>, <b>Customer</b> is still have obligation to make a payment as it should be, then will be proceed through refund process which take 1 (one) to 3 (three) months. The refund will be deducted directly from the administration fee incurred in accordance with the provisions</li> </ul>
---	--

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

<p>dibayarkan pada saat melakukan reservasi dan pencetakan tiket dan/atau voucher tidak dapat dikembalikan.</p>	<p>previously mentioned. The service fee component and VAT 1% which already paid on make reservation and ticket print and/or voucher cannot be returned.</p>
<p>f) Pengembalian Uang karena Pembatalan Jasa yang diminta oleh vendor Dalam hal pembatalan jasa yang diminta oleh vendor, pihak <b>Pelanggan</b> tetap memiliki kewajiban melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, kemudian akan diproses melalui prosedur pengembalian uang yang mana proses tersebut berlangsung selama waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan. Uang yang dikembalikan akan langsung dikurangi biaya administrasi yang timbul sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Komponen biaya <i>service fee</i> akan dikembalikan, namun VAT 1% yang telah dibayarkan pada saat melakukan reservasi dan pencetakan tiket dan/atau voucher tidak dapat dikembalikan.</p>	<p>f) Refund due to Service Cancellation requested by the vendor In case of service cancellation requested by the vendor, the <b>Customer</b> is still have obligation to make a payment as it should be, then will be proceed through refund process which take 1 (one) to 3 (three) months. The refund will be deducted directly from the administration fee incurred in accordance with the provisions previously mentioned. The service fee component will be returned, but the VAT 1% which already paid on make reservation and ticket print and/or voucher cannot be returned.</p>
<p>g) Masa Berlaku Pengembalian Uang <b>H.I.S. TRAVEL</b> akan memberikan jangka waktu pengembalian uang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya <i>credit note</i>. <b>H.I.S. TRAVEL</b> akan mengirimkan surat elektronik/<i>email</i> kepada <b>Pelanggan</b> perihal konfirmasi pengembalian uang dan nomor rekening. Jika <b>Pelanggan</b> tidak memberikan tanggapan, maka <b>H.I.S. TRAVEL</b> akan mengirimkan kembali surat elektronik/<i>email</i> sebagai pengingat/<i>reminder</i> sebanyak 1 (satu) kali. Namun jika <b>Pelanggan</b> tetap tidak memberikan tanggapan selama 1 (satu) tahun, maka pengembalian uang tersebut akan hangus dan tidak dapat dicairkan kembali.</p>	<p>g) Refund Validity Period <b>H.I.S. TRAVEL</b> will give 1 (one) year for refund validity period since the issuance date of the credit note. <b>H.I.S. TRAVEL</b> will send an e-mail to the <b>Customer</b> regarding on confirmation of refunds and account numbers. If the <b>Customer</b> does not response, the <b>H.I.S. TRAVEL</b> will send an email once more as a reminder. However, if the <b>Customer</b> still does not give a response for 1 (one) year, then the refund will be forfeited and cannot be refunded.</p>
<p>6. Kontrak Antara Agen Angkutan/Fasilitas Akomodasi dan Penerbitan Tiket <b>H.I.S. TRAVEL</b> akan menjalankan tugas - tugas penyelesaian kontrak dengan agen transportasi dan fasilitas akomodasi mengenai transportasi udara dan akomodasi, dan juga akan mengeluarkan dan mengirimkan tiket penerbangan dan voucher hotel.</p>	<p>6. Contract between Transporting Agents/ Accommodating Facilities and Issuance of Tickets <b>H.I.S. TRAVEL</b> shall undertake the tasks of concluding contracts with transporting agents and accommodating facilities regarding air transportation and accommodation, and also shall issue and deliver airline tickets and hotel vouchers.</p>
<p>7. Nasihat Traveling dan Penyediaan Informasi <b>H.I.S. TRAVEL</b> menyediakan informasi mengenai transportasi dan fasilitas akomodasi, dan juga menyediakan nasehat atau informasi lain yang diperlukan untuk traveling <b>Pelanggan</b></p>	<p>7. Traveling advice and Providing Information <b>H.I.S. TRAVEL</b> shall prepare travel plan, make estimate on the travel expense, provide information regarding transportation and accommodation facilities, and also provide other</p>

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

<p>tersebut.</p> <p><b>8. VISA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Para Pihak memahami bahwa Visa adalah tanda bukti boleh berkunjung seseorang ke wilayah suatu negara lain, yang mana izin ini bisa didapatkan dengan melakukan pengajuan kepada Kedutaan Besar negara yang dituju.</li> <li>b) Para Pihak memahami bahwa pemberian dan penolakan atas Visa adalah merupakan hal mutlak dari Kedutaan suatu negara, keputusan pemberian dan penolakan atas visa tidak dapat diargumenasi ataupun diintervensi oleh pihak manapun.</li> <li>c) Jika kondisi dimana Visa yang dibutuhkan oleh peserta untuk perjalanan ditolak penerbitannya oleh Kedutaan Besar negara terkait dan menimbulkan batalnya keberangkatan atas peserta tersebut, maka untuk seluruh biaya yang sudah dibayarkan kepada vendor-vendor dan tidak dapat dikembalikan oleh vendor-vendor tersebut juga tidak akan dikembalikan oleh <b>H.I.S. TRAVEL</b> dan tetap dibebankan kepada <b>Pelanggan</b>.</li> </ul> <p><b>9. Portal Layanan Mandiri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>H.I.S. TRAVEL</b> memiliki portal layanan mandiri dalam bentuk sistem reservasi yang dapat digunakan secara mandiri oleh <b>Pelanggan</b>, dimana dalam hal ini jika terjadi kesalahan seperti salah pemilihan tanggal perjalanan, rute perjalanan dan sebagainya pada reservasi yang tidak disebabkan oleh sistem maka <b>H.I.S. TRAVEL</b> akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kesalahan tersebut dan <b>Pelanggan</b> memahami bahwa harga yang tercantum pada <i>Corporate Online Booking System</i> tergantung pada ketersediaan dan dapat berubah oleh maskapai penerbangan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.</li> <li>b) <b>Pelanggan</b> memahami bahwa seluruh biaya yang timbul dari reservasi melalui <i>Corporate Online Booking System</i> akan ditanggung oleh <b>Pelanggan</b>.</li> <li>c) <b>Pelanggan</b> akan memasukan detil penumpang dan informasi kontak kedalam <i>Corporate Online Booking System</i> pada saat melakukan proses reservasi sehingga maskapai dapat menghubungi <b>Pelanggan</b>, dan jika</li> </ul>	<p>advice or information needed for traveling to the <b>Customer</b>.</p> <p><b>8. VISA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) The Parties understands that Visa is an evidence may travel to another country, which can get by doing submission to the Embassy of the destination country.</li> <li>b) The Parties understand that the approval and rejection for the Visa is an absolute right of the Embassy, the decision of approval and rejection for the visa is cannot argued or interfered by any party.</li> <li>c) If the condition where the Visa which needed by the participants for travelling is rejected by the related Embassy and causing cancellation of departure for the participant, then all the cost which already paid to the vendors and cannot returned the cost by the vendors and will not returned by the <b>H.I.S. TRAVEL</b> and still charged to the <b>Customer</b>.</li> </ul> <p><b>9. Self service Portal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>H.I.S. TRAVEL</b> have a self service portal in the form of reservation system that can be use independently by <b>Customer</b>, where in this case if there any mistake in chosen of departure date, travel route and others that did not caused by the reservation system then <b>H.I.S. Travel</b> will be exempt from the responsibility and <b>Customer</b> understand that all the fares displayed on the Corporate Online Booking System are subject availability and are subject to change by the airlines at any time without notice beforehand.</li> <li>b) <b>Customer</b> understand that all the cost arise from Corporate Online Booking System reservation will be borne by <b>Customer</b>.</li> <li>c) <b>Customer</b> will fill in the passenger details and contact information into Corporate Online Booking System when processing the reservation so the airlines can contact the <b>Customer</b>, and if needed, for advise</li> </ul>
---	---

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

<p>diperlukan, untuk menyarankan perubahan pengaturan perjalanan <b>Pelanggan</b>.</p> <p>d) <b>Pelanggan</b> akan memastikan seluruh kontak dan detil yang diberikan oleh <b>Pelanggan</b> adalah benar.</p> <p>e) Maskapai/Hotel berhak untuk mengubah informasi/penerbangan setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.</p> <p>f) <b>Pelanggan</b> harus memahami dan memastikan bahwa waktu penghubung dengan maskapai yang berbeda harus memiliki waktu penghubung minimal 4 (empat) jam untuk menghindari ketinggalan pesawat (dapat berubah). Ketidaknyamanan yang timbul akan menjadi tanggung jawab <b>Pelanggan</b>.</p>	<p>changes in <b>Customer</b> travel arrangements.</p> <p>d) <b>Customer</b> will ensure all the details and contact provided by <b>Customer</b> is correct.</p> <p>e) Airlines/Hotel entitled to change the information/flight at any time without prior notice</p> <p>f) <b>Customer</b> must understand and ensure that the connecting time with different airlines must have 4 (four) hours of connecting time to avoid the miss flight (changeable). The inconvenience that arises will be the responsibility of the <b>Customer</b></p>
<p><b>Pasal 5</b> <b>Pernyataan dan Jaminan</b></p> <p>Para Pihak mewakili dan menjamin kepada masing-masing Pihak bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para Pihak merupakan perusahaan terorganisasi dengan tepat dan sah secara hukum pemerintahan Indonesia, dimana setiap perusahaan mempunyai hak untuk menjalankan operasional bisnis secara korporasi.</li> <li>2. Para Pihak telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk penandatanganan Perjanjian dan Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini memiliki hak, kuasa, kapasitas secara hukum, dan wewenang untuk membuat Perjanjian ini dan dokumen-dokumen yang terkait lainnya, perjanjian-perjanjian atau akta-akta yang diperlukan, serta untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.</li> <li>3. <b>H.I.S. TRAVEL</b> merupakan biro perjalanan yang bertindak sebagai agen penjual dari produk-produk yang dihasilkan oleh sejumlah penyedia produk dan Jasa yang diageninya.</li> <li>4. <b>H.I.S. TRAVEL</b> dengan pembuktian secara jelas dan rasional dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kelalaian, kekurangan dan kesalahan dari penyedia produk dan Jasa yang diageninya.</li> <li>5. Perjanjian ini telah disahkan dan akan dilaksanakan, karena sah secara hukum, absah dan bersifat mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum untuk menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian.</li> </ol>	<p><b>Article 5</b> <b>Representations and Warranty</b></p> <p>The Parties represent and warrant to other party that:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Parties are corporations duly organized and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia, whereas each company has the right to conduct its operational business of the corporation.</li> <li>2. The Parties had grant the necessary approval for the signing of the Agreement and the Parties whom has the right, authority, legal capacity and competency to sign this Agreement and to make this Agreement and the documents related, agreements or necessary deeds, and to take all actions needed for the implementation of this Agreement.</li> <li>3. <b>H.I.S. TRAVEL</b> is a travel agency that acts as a seller of the products produced by providers of products and Services</li> <li>4. <b>H.I.S. TRAVEL</b>, with clearly and rationally evidence can be released from the responsibility arise from its negligence, deficiencis and errors of the providers of products and Services.</li> <li>5. This Agreement has been duly authorized and executed on its behalf, it is a legal, valid and has binding obligation on it, and it is enforceable against it in accordance with its terms.</li> </ol>

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

<b>Pasal 6</b> <b>Pembayaran Biaya Travel</b>	<b>Article 6</b> <b>Payment of Travel Expenses</b>
<p>1. Nilai sudah termasuk biaya travel (biaya pengaturan dan biaya penanganan untuk layanan travel yang ditetapkan oleh <b>H.I.S. TRAVEL</b>), yang mana pertimbangan pengaturannya, dan uang muka untuk komisi dan pengeluaran yang lain dibayar oleh <b>H.I.S. TRAVEL</b> selama pelaksanaan tersebut untuk menjalankan tugas-tugas.</p> <p>2. Biaya Jasa dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh <b>H.I.S. TRAVEL</b> kepada <b>Pelanggan</b> apabila terjadi perubahan konfigurasi dan struktur harga produk yang bisa dikeluarkan oleh penyedia produk dan Jasa yang diageninya, dan apabila terjadi perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh industri terkait.</p> <p>3. <b>H.I.S. TRAVEL</b> akan mengirimkan tagihan dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterbitkannya tiket. <b>H.I.S. TRAVEL</b> meminta <b>Pelanggan</b> untuk menyelesaikan pembayaran dalam waktu 30 (<b>tiga puluh</b>) hari setelah invoice diterbitkan kepada nomor rekening bank yang dapat dipilih di Lampiran I untuk proses transfer.</p> <p>4. Dalam hal transfer bank, jika hari yang terakhir adalah pada hari libur lembaga keuangan, maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut. Komisi untuk transfer dibayar oleh <b>Pelanggan</b>.</p> <p>5. <b>H.I.S. TRAVEL</b> tidak menerima pembayaran dalam bentuk Giro dari <b>Pelanggan</b>.</p> <p>6. Tujuan dari pemberian Fasilitas Kredit oleh <b>H.I.S. TRAVEL</b> kepada <b>Pelanggan</b> adalah untuk menyediakan kemudahan kepada <b>Pelanggan</b> dalam pembelian dan pembayaran kepada <b>H.I.S. TRAVEL</b>.</p> <p>7. Pemberian Fasilitas Kredit oleh <b>H.I.S. TRAVEL</b> kepada <b>Pelanggan</b> terbatas pada pembelian tiket maskapai penerbangan, <i>voucher</i> hotel, dan pengurusan dokumen perjalanan.</p> <p>8. Untuk permintaan pembelian dalam bentuk MICE (<i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i>) akan diatur dengan negosiasi dan dalam perjanjian terpisah.</p> <p>9. <b>H.I.S. TRAVEL</b> berhak menerima pembayaran atas tagihan secara penuh dari <b>Pelanggan</b>. Segala biaya yang mungkin timbul dari proses</p>	<p>1. The sum shall include travel expense (arrangement expenses and handling charges for travel services fixed by <b>H.I.S. TRAVEL</b>), which is the consideration of the arrangement, and advance for commission and other expenses paid by <b>H.I.S. TRAVEL</b> during the operation in order to execute tasks.</p> <p>2. Services Cost is subject to change at any time with a prior notice by <b>H.I.S. TRAVEL</b> to <b>Customer</b> if there is any change in configuration and price structure issued by providers of products and Services and in the event of change of the policy set by its relevant industry.</p> <p>3. For the after issuing the <b>H.I.S. TRAVEL</b> will send the invoices up to 5 (five) days. Then the <b>H.I.S. TRAVEL</b> request the <b>Customer</b> to settle the payment within 30 (<b>thirty</b>) days to the appointed bank account number that can be choose in Appendix I for the bank transfer.</p> <p>4. In the case of the bank transfer, if the last day is on the holiday of financial institutions, then the payment shall be made on working day prior to the holiday. Commission for transfer is to be paid by the <b>Customer</b>.</p> <p>5. <b>H.I.S. TRAVEL</b> does not accept payment in the Giro from <b>Customer</b>.</p> <p>6. The purpose of Credit Facilities given by <b>H.I.S. TRAVEL</b> to <b>Customer</b>, is to provide the convenience for <b>Customer</b>, in making a purchase and payment to <b>H.I.S. TRAVEL</b>.</p> <p>7. Credit Facilities provided by <b>H.I.S. TRAVEL</b> to <b>Customer</b>, is limited to the purchase of airlines ticket, hotel vouchers, and arrangement of travel documents.</p> <p>8. For purchase request in the form of MICE (<i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i>) will be regulated in separate agreement.</p> <p>9. <b>H.I.S. TRAVEL</b> reserves the right to receive full payment of the invoice from <b>Customer</b>. Any potential costs arising from the payment process</p>

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

<p>pembayaran akan menjadi tanggungan dari <b>Pelanggan</b>.</p>	<p>will be the responsibility of <b>Customer</b>.</p>
<p>10. Apabila <b>Pelanggan</b> membutuhkan meterai untuk proses pembayaran, maka biaya penggunaan meterai akan ditagihkan <b>H.I.S. TRAVEL</b> didalam setiap invoice yang dikirimkan kepada <b>Pelanggan</b>.</p>	<p>10. If the <b>Customer</b> need stamp duty for the payment process, the stamp duty usage fee will be billed by <b>H.I.S. TRAVEL</b> in each invoice sent to the <b>Customer</b>.</p>
<p>11. <b>Pelanggan</b> tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada karyawan <b>H.I.S. TRAVEL</b> yang bukan karyawan bagian keuangan, seperti karyawan perwakilan dari <b>H.I.S. TRAVEL</b> yang ditempatkan di kantor-kantor pihak <b>Pelanggan</b>, maupun karyawan <b>H.I.S. TRAVEL</b> yang ada dikantor pusat maupun cabang namun bukanlah bagian keuangan. Apabila <b>Pelanggan</b> melakukan pembayaran secara tunai kepada karyawan perwakilan dari <b>H.I.S. TRAVEL</b> namun bukanlah bagian keuangan, jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh karyawan tersebut yaitu seperti tidak menyampaikan pembayaran tunai tersebut ke bagian keuangan <b>H.I.S. TRAVEL</b>, maka seluruh resiko dalam pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab dari <b>Pelanggan</b> dan <b>H.I.S. TRAVEL</b> tetap menganggap bahwa tagihan belum dibayarkan oleh <b>Pelanggan</b>.</p>	<p>11. <b>Customer</b> is not allowed to make payment by cash to the non-finance department employee of <b>H.I.S. TRAVEL</b>, such as employee from <b>H.I.S. TRAVEL</b> which placed in the <b>Customer's</b> offices or branches but not non finance department employee. If <b>Customer</b> make cash payment to the non-finance Department employee of <b>H.I.S. TRAVEL</b>, if there is negligence carried out by that employee such as not communicate the payment by cash to the Finance Department of <b>H.I.S. TRAVEL</b>, then all the payment risk will be the responsible of <b>Customer</b> and <b>H.I.S. TRAVEL</b>. assume that the invoice is not yet paid by the <b>Customer</b>.</p>
<p>12. Fasilitas Kredit tidak berlaku untuk pembelian yang bersifat pribadi dan bukan perjalanan dinas perusahaan.</p>	<p>12. Credit Facility does not apply to the purchase of private trips and not a business purposes travelling.</p>
<p>13. Pembelian yang bersifat pribadi harus dibayar secara tunai atau kartu kredit. Pembayaran dengan kartu kredit akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>13. Purchases for private trips must be paid in cash or credit card. Payment by credit card will be adjusted with the current provisions.</p>
<p>14. Total batas kredit untuk 1 (satu) bulan adalah: Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)</p>	<p>14. Total limit credit for 1 (one) month are : Rp. 100.000.000,- (one hundred million rupiah)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b> <b>Hak dan Kewajiban</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Article 7</b> <b>Rights and Liabilities</b></p>
<p>Tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban kedua belah Pihak adalah sebagai berikut:</p>	<p>without prejudice to rights and other liabilities that set forth in this Agreement, the rights and obligations both Parties are as follows:</p>
<p>1. <b>H.I.S. TRAVEL</b> memiliki hak untuk menerima pembayaran tepat waktu dari <b>Pelanggan</b>. <b>H.I.S. TRAVEL</b> memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang memenuhi tingkat layanan yang diatur dalam Perjanjian ini, juga <b>H.I.S. TRAVEL</b> harus memberitahukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelayanan yang diminta oleh <b>Pelanggan</b>.</p>	<p>1. <b>H.I.S. TRAVEL</b> have the following rights to receive the payments on time from the <b>Customer</b>. <b>H.I.S. TRAVEL</b> have liabilities to providing services that meet the services level that stipulated in this Agreement, also <b>H.I.S. TRAVEL</b> should inform the required documents for the requested services by the <b>Customer</b>.</p>

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

2. **Pelanggan** memiliki hak-hak sebagai berikut:
- Menerima layanan yang sesuai dan memenuhi tingkat layanan yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - Menerima informasi mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelayanan yang diminta;
  - Menerima pengembalian dana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah mengirimkan klaim pengembalian kepada **H.I.S. TRAVEL**.

Selain hak-hak yang disebutkan diatas, **Pelanggan** juga memiliki kewajiban untuk membayar semua tagihan tepat waktu kepada **H.I.S. TRAVEL**.

### Pasal 8 Prosedur Penagihan

- H.I.S. TRAVEL** berhak untuk memberikan surat peringatan keterlambatan pembayaran diterbitkan oleh **H.I.S. TRAVEL** kepada **Pelanggan** dengan tahapan sebagai berikut:
  - Surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran akan dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
  - Surat peringatan pertama akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran dikirimkan.
  - Surat peringatan kedua akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah surat peringatan pertama diterbitkan.
  - Surat peringatan ketiga akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah surat peringatan kedua diterbitkan.
- Fasilitas Kredit akan dihentikan apabila tidak ada pembayaran setelah surat peringatan diterbitkan dan **Pelanggan** wajib membayarkan seluruh tagihan beserta denda keterlambatannya

### Pasal 9 Kerahasiaan

- Pelanggan** berkewajiban untuk menyimpan hal-hal berikut, termasuk adanya dan isi dari kerahasiaan kontrak tersebut:
  - Isi dari layanan travel (nama transportasi dan fasilitas akomodasi, kondisi, biaya travel, dan lain-lain) yang dijalankan oleh **H.I.S. TRAVEL** berdasarkan pada

2. The **Customer** have the following rights to:
- Receive the appropriate services that meet the services level that stipulated in this agreement;
  - Receive the information about the required documents for the requested service;
  - Receive the refund no later than 90 (ninety) days after send the refund claim to **H.I.S. TRAVEL**.

Beside the rights above, The **Customer** also have liabilities to Pay all the invoice on time to **H.I.S. TRAVEL**.

### Article 8 Billing Procedure

- H.I.S. TRAVEL** reserves the right to send warning letter issued by **H.I.S. TRAVEL** to **Customer**, by these following steps:
  - Outstanding notice letter will be sent at the latest 14 (fourteen) days after the payment due date.
  - The first warning letter will be sent at the latest 7 (seven) calendar days after the outstanding notice letter sent.
  - The second warning letter will be sent at latest 7 (seven) calendar days after the first warning letter issued.
  - The third warning letter will be sent at the latest 7 (seven) calendar days after the second warning letter issued.
- Credit Facility will be terminated if no full payment and penalty for late payment received by **H.I.S. TRAVEL** due the warning letter issued and **Customer**, has obligation to pay the full payment include late payment penalties.

### Pasal 9 Confidentiality

- The **Customer** has an obligation to keep following items, including the existence and the content of the contract confidential:
  - Content of the travel services (name of transportation and accommodation facilities, conditions, travel expenses, and etc.), undertaken by **H.I.S. TRAVEL** based on



## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

<p><b>permintaan Pelanggan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Informasi rahasia dari <b>H.I.S. TRAVEL</b> mengenai penjualan dan teknologi, yang diperoleh selama pelaksanaan perjanjian.</li> <li>(c) Pembukaan atau pembocoran informasi kepada pihak ketiga, pengkopian, reproduksi, atau penggantian informasi rahasia dilarang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari <b>H.I.S. TRAVEL</b> dalam formulir dokumen.</li> </ul> <p>2. Hal – hal yang tidak termasuk dalam informasi rahasia adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Informasi yang sudah dikenal secara umum sebelum memperolehnya dari <b>H.I.S. TRAVEL</b>.</li> <li>(b) Informasi, yang menjadi umum setelah memperolehnya dari <b>H.I.S. TRAVEL</b>, dimana <b>Pelanggan</b> tidak bertanggung jawab.</li> <li>(c) Informasi yang diperoleh oleh <b>Pelanggan</b> dari pihak ketiga, yang secara resmi telah memiliki informasi tersebut, tanpa kewajiban menjaga kerahasiaannya.</li> </ul>	<p>the <b>Customer's</b> request.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Confidential information of <b>H.I.S. TRAVEL</b> regarding sales and technology, acquired during the conclusion or execution of agreement.</li> <li>(c) Disclosure or leaking of the information to the 3<sup>rd</sup> party, copying, reproduction, or alteration of the confidential information shall be forbidden without any prior consent from <b>H.I.S. TRAVEL</b> in a document form.</li> </ul> <p>2. Following items are not included in the confidential information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Information already known in publicly before obtaining them from <b>H.I.S. TRAVEL</b>.</li> <li>(b) Information, which became public after obtaining them from <b>H.I.S. TRAVEL</b>, in which the <b>Customer</b> was not responsible of.</li> <li>(c) Information obtained by the <b>Customer</b> from the third party, who have that Information officially and have no obligation keep the confidentiality of the Information.</li> </ul>
<p><b>Pasal 10</b> <b>Pemberitahuan</b></p>	<p><b>Article 10</b> <b>Notifications</b></p>
<p>1. Pemberitahuan, persetujuan, izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 Perjanjian ini, atau kepada orang dan alamat lain berdasarkan pemberitahuan Pihak yang bersangkutan apabila terjadi perubahan nama atau alamat.</p> <p>2. Pemberitahuan, persetujuan, izin atau komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini mulai mengikat terhitung sejak tanggal diterima kecuali apabila tanggal efektif ditentukan lain didalamnya. Pemberitahuan-pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Saat diserahkan, dengan bukti penerimaan, apabila diserahkan secara pribadi;</li> <li>b) Saat dikirim, dengan konfirmasi penerimaan, apabila disampaikan melalui faksimili atau kurir;</li> <li>c) Pada hari kerja ke-5 (kelima) sejak tanggal diposkan apabila disampaikan melalui pos tercatat.</li> </ul> <p>3. Setiap pemberitahuan, izin, persetujuan atau komunikasi yang disampaikan melalui faksimili,</p>	<p>1. Notifications, approvals, consent or other communications relating to this Agreement must be in writing and addressed to the designated person and at the address given by each Party as written in Article 10 of this Agreement, or to the other person and address that another party concerned by notice in case of change of name or address.</p> <p>2. Notifications, approvals, permits or other communications referred to in Article 10 of this Agreement becomes binding as from the date of receipt, unless another effective date specified therein. Notices will be deemed to have been received:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) When delivered, with evidence of receipt, if it delivered by personally;</li> <li>b) When delivered, with confirmation of recipient, if it sent by facsimile or courier;</li> <li>c) The 5<sup>th</sup> (fifth) day of weekdays from the date of sent, if it sent by registered mail.</li> </ul> <p>3. Every notice, consent, approval or communication submitted by facsimile, if requested by the</p>

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

apabila diminta oleh Pihak yang dituju, harus juga dilakukan penyampaian dokumen aslinya melalui penyerahan secara pribadi atau kurir atau pos tercatat. Apabila penyampaian dokumen aslinya melalui penyerahan secara pribadi atau kurir atau pos tercatat gagal diterima oleh Pihak yang dituju, maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi pemberitahuan, izin, persetujuan atau komunikasi yang telah disampaikan melalui faksimili.

- Alamat Para Pihak adalah sebagai berikut:

**PT. Harum Indah Sari Tours & Travel**  
 Gedung Mid Plaza 2, 11<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11  
 Jakarta 10220  
 PIC : Mr. Kukuh  
 Telepon : 021-5733791  
 E-mail : corp.jkt@his-world.com

**PT. Autocomp Systems Indonesia**  
 Gedung Mid Plaza 2, 10<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11  
 Jakarta 10220

PIC : Ms. Airin E.Utami  
 Telepon : 021-571 4575  
 E-mail : pasi-ga08@pemni.co.id

- Selain alamat dan nama PIC sebagaimana disebutkan diatas, **Pelanggan** wajib memberikan list nama **bookers** juga nama perwakilan dari bagian Keuangan dan Akunting pada Lampiran 2 Perjanjian ini kepada **H.I.S. TRAVEL**.

### Pasal 11 Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kendali Para Pihak, dan menyebabkan pihak manapun tidak mungkin untuk menjalankan kewajiban mereka, yang mana termasuk bencana alam, kebakaran, tanah longsor, hulu hara, kerusuhan dalam skala besar (tapi tidak hanya terbatas pada hal-hal ini).
- Pihak yang terkena Keadaan Kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut. Apabila Keadaan Kahar tersebut tidak diberitahukan maka dapat diyatakan bahwa Keadaan Kahar tidak pernah terjadi.
- Pihak yang lain tidak akan bertanggung jawab untuk, dan tidak menanggung semua kerugian

intended party, should also be done through the submission of original documents in person delivery or courier or registered mail. If the submission of original documents through personal delivery or courier or registered mail failed to be accepted, then the situation does not affect the notification, permission, consent or communication that submitted by facsimile.

- The address of the Parties are as follows:

**PT. Harum Indah Sari Tours & Travel**  
 Gedung Mid Plaza 2, 11<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11  
 Jakarta 10220  
 PIC : Mr. Kukuh  
 Telepon : 021-5733791  
 E-mail : corp.jkt@his-world.com

**PT. Autocomp Systems Indonesia**  
 Gedung Mid Plaza 2, 10<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11  
 Jakarta 10220

PIC : Ms. Airin E. Utami  
 Telepon : 021-571 4575  
 E-mail : pasi-ga08@pemni.co.id

- Other than address and PIC names as mentioned above, **Customers** must give the name of bookers list and representative from the Finance and Accounting section on the Appendix 2 of this Agreement to **H.I.S. TRAVEL**.

### Article 11 Force Majeure

- Force Majeure shall be any conditions occurring beyond the authority of the parties, and causing either party to perform their obligation impossible, which include natural disaster, fire, landslide, riot, large scale violence (but not limited to these).
- Party that in Force Majeure situation should inform the other party with written notice in 7 (seven) days from the occurrence of a force majeure. If the Force Majeure event is not notified, it can be declared force majeure never happened.
- The other party shall not be liable for, and not bear the entire loss and expenses which such

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

<p>dan biaya yang mana Keadaan Kahar seperti ini berakibat pada pihak yang lain.</p> <p>4. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka invoice akan dikirimkan kepada <b>Pelanggan</b> dalam bentuk salinan digital atau <i>soft copy</i>. Kewajiban <b>Pelanggan</b> dalam melakukan pembayaran kepada <b>H.I.S. TRAVEL</b> akan tetap berlaku.</p>	<p>conditions of Force Majeure caused consequently to the either party.</p> <p>4. In the event of a Force Majeure, an invoice will be sent to the <b>Customer</b> in soft copy. The term of payment obligation of the <b>Customer</b> to settle the payment to the <b>H.I.S. TRAVEL</b> will remain valid.</p>
<p><b>Pasal 12</b> <b>Hukum Yang Berlaku &amp; Penyelesaian Perselisihan</b></p> <p>1. Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah Hukum Republik Indonesia.</p> <p>2. Dalam hal perselisihan terkait dengan penafsiran dan atau pelaksanaannya disini, maka Para Pihak akan menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>3. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara Para Pihak. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah akan dimintakan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dengan menggunakan tata cara beracara yang berlaku pada BANI.</p> <p>4. Ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan Para Pihak tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut mendapatkan penyelesaiannya, baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas Keputusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>5. Untuk penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku Hukum Perdata Indonesia</p>	<p><b>Article 12</b> <b>Governing Law &amp; Disputes</b></p> <p>1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.</p> <p>2. In case of the dispute relating to the interpretation and or implementation hereof, the Parties shall settle and solve it in deliberation for amicably.</p> <p>3. Disagreement or dispute arising between the Parties in connection with the execution of this Agreement or any matter relating to the implementation of this Agreement, or the problems associated with it, will be completed prior to the deliberations between the Parties. If it cannot be resolved by deliberation then it should seek the settlement to the Indonesian Board of Arbitration (BANI) and by using the procedures applicable in BANI.</p> <p>4. The provisions of this Agreement remain in effect and the Parties still finish the respective rights and obligations until the differences of opinion or disputes get the solution, either as a result of deliberation or based on the decision of BANI of which have binding legal force.</p> <p>5. For the interpretation of the provisions of this Agreement will be applied for Indonesian Civil Code.</p>
<p><b>Pasal 13</b> <b>Pajak</b></p> <p>Segala pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.</p>	<p><b>Article 13</b> <b>Tax</b></p> <p>All taxes incurred in connection with the execution of this agreement will be the responsibility of each party in accordance with the provisions and tax law in force in the Republic of Indonesia.</p>

## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL


Pasal 14 Lain-Lain	Article 14 Miscellaneous
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika selama masa perjanjian terdapat perubahan dalam struktur organisasi salah satu pihak, maka seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku.</li> <li>2. Hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan maupun penambahan dan ketentuan di dalam Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.</li> <li>3. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan ketentuan jika terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya maka versi Indonesianya yang akan berlaku, dan untuk keperluan pembuktian jika terjadi sengketa Para Pihak akan menggunakan Bahasa Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. If during the agreement period there is a change in the organizational structure of one Party, then all provisions in this Agreement will remain valid.</li> <li>2. Things that have not been regulated and or amendments additions and provisions of this Agreement and its annexes will be set for this writing and signed by the Parties serving as an inseparable unity and have the same legal force with this Agreement.</li> <li>3. This Agreement made in Bahasa Indonesia and English with condition in case of divergence of interpretation between both languages so the Indonesian version shall prevail, also for the purposes of proof in case disputes the parties will use Indonesian.</li> </ol>

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diawal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

*This agreement is made and signed by the Parties on the day and date that mention at the beginning of this Agreement, made in duplicates. Both of the agreements have same legal power to implement in good faith.*

H.I.S. TRAVEL  
PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

Pelanggan/Customer  
PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA 



Takeshi Okumura  
Outbound Operational Director



Hiroshi Yamashita  
President Director



# PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

## APPENDIX I

### *BANK ACCOUNT OF PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL*

No.	Bank Name	Bank Address	Swift Code	Acc Type	Account Name	Account Number
1	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG DENPASAR GAJAH MADA	JL. GAJAH MADA NO. 3 Denpasar, 80113	BMRIDJA	IDR	PT.HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL	145-00-1112820-0
2	MUFG BANK, LTD CABANG JAKARTA BRANCH	M10PLAZA 1, BLDG 1-3 Floor, JL. Jendral Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220, Indonesia	BOTKIDIX	IDR	PT.HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL	5100154720
3	BCA	KCP Sesetan, JL Sesetan No. 301 Denpasar 80223, Bali	CENAIIDJA	IDR	PT. HARUM INDAH SARI	7670488181
4	PT. BANK BTPN Tbk CABANG JAKARTA HD	Menara BTPN, 35 - 37 floor, Jl Dr H. A. Kartika Agung Gde Agung Kav. 55-56, Jakarta Selatan, 12950	SUNIIDJA	IDR	PT.HARUM INDAHSARI TO URS & TRAVEL	1011769101
5	BANK MIZUHO INDONESIA	Plaza BII, Menara 2, 24th Floor, JL. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350	MHCCIDJA	IDR	PT.HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL	3180890151
6	BANK RESONA PERDANIA	Menara Mulia 05 <sup>th</sup> , 06 <sup>th</sup> Floor, JL. Jenderal Gatot Subroto Kav.09- 11 Jakarta 12930, Indonesia	BPIINDJA	IDR	PT.HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL	0103.4547.005

g/4



## PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

### APPENDIX 2

#### BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT AGREEMENT BETWEEN

**PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA AND PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL**

**Number / Nomor : 093/PASI-LGL/X/2020**

**Number / Nomor : 044/CORP-HIS/RNW-MID/XI/2020**

*Here is a list of authorized officers who were given full authority by PT. Harum Indah Sari Tours & Travel to act for and behalf of PT Autocomp Systems Indonesia*

Title	Name	E-mail Address	Mobile Phone
HR/GA Manager	.....	.....	.....

*And Here is a list of finance /accounting officers who handle the payment & invoice process:*

Title	Name	Email Address	Phone
Accounting Manager	.....	.....	.....

*This appendix is a part and an integral of the Agreement which can not be separated.*

1/4



# PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL

## APPENDIX 3

### BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT AGREEMENT BETWEEN

**PT AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA AND PT. HARUM INDAH SARI TOURS & TRAVEL**

**Number / Nomor : 093/PASI-LGL/X/2020**

**Number / Nomor : 044/CORP-HIS/RNW-MID/XI/2020**

Following name of companies are subsidiaries of affiliates with customer. The Company will give same service with the customer

- a. PT Autocom Systems Indonesia (PASI)  
Jl. Raya Serang KM.24 Balaraja, Tangerang 15610  
PIC Reservation : Ms. Arin  
Email : [pasi-gn08@pcmi.co.id](mailto:pasi-gn08@pcmi.co.id)  
Phone : 021 - 571 4575
- b. PT EDS Manufacturing Indonesia (PEMI)  
Jl. Raya Serang KM.24 Balaraja, Tangerang 15610  
PIC Reservation : Ms. Ayu  
Email : [pga-018@pcmi.co.id](mailto:pga-018@pcmi.co.id)  
Phone : 021 - 595 1535
- c. PT EDS Manufacturing Indonesia (PEMI-AW)  
Jl. Raya Serang KM.24 Balaraja, Tangerang 15610  
PIC Reservation : Ms. Dwi  
Email : [pasi-aw-ga@pcmi.co.id](mailto:pasi-aw-ga@pcmi.co.id)  
Phone : 021 - 595 1535
- d. PT Subang Autocom Indonesia (SUAI)  
Jl. Raya Purwakarta – Subang KM. 22, Wantilan Cipeundeuy, Subang 41272  
PIC Reservation : Ms. Silvi  
Email : [silvi-u@sua-i.co.id](mailto:silvi-u@sua-i.co.id)  
Phone : 0260 – 460 490
- e. PT Semarang Autocom Indonesia (SAMI)  
Jl. Walisongo KM. 9,8 Desa Tugurejo, Kec. Tugu Semarang 50151  
PIC Reservation : Ms. Miki  
Email : [ga\\_04@sami.co.id](mailto:ga_04@sami.co.id)  
Phone : 024 - 866 5182
- f. PT Semarang Autocom Indonesia – Jepara Factory (SAMI – JF)  
Jl. Jepara Kudus KM. 28 Sengonbugel Mayong, Jepara  
PIC Reservation : Ms. Desti  
Email : [ga\\_04@sami-jf.co.id](mailto:ga_04@sami-jf.co.id)  
Phone : 0291 - 751 2101
- g. PT Surabaya Autocom Indonesia (SAI)  
Ngoro Industri Persada Kav. T-1, Ngoro Mojokerto 61382  
PIC Reservation : Ms. Icha  
Email : [ga.hr@sai.co.id](mailto:ga.hr@sai.co.id)  
Phone : 0321 - 6817 400
- h. PT Jatim Autocom Indonesia (JAI)  
Jl. Raya Wonoayu No.26 Belakang, Gempol, Pasuruan 67155  
PIC Reservation : Ms. Yayuk  
Email : [gags1@jai.co.id](mailto:gags1@jai.co.id)  
Phone : 0343 – 850 921

{